`

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

RICO EVANDI HARSANDI

SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

RICO EVANDI HARSANDI

Pemberian informasi nilai gizi pada label produk pangan mempunyai peranan penting dalam terwujudnya keamanan pangan bagi konsumen dan jaminan atas informasi yang benar. Pencantuman informasi tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Pertama, bagaimana tata cara pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan pangan olahan menurut Undang–Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketiga, bagaimana tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian label gizi pada kemasan pangan olahan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Pertama, tata cara pencantuman informasi gizi pada label dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.11.11 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran

Pangan Olahan dan Peraturan Kepala BPOM HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan. Kedua, Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi dilakukan melalui 3 upaya yakni: perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Ketiga, bentuk pertanggung jawaban BPOM dalam menjamin kebanaran informasi yang terdapat dalam produk dilakukan dengan adanya pengawasan *pre-market* dan *post market*

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pangan olahan, Label Gizi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh
RICO EVANDI HARSANDI
Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nama Mahasiswa : *Rico Evandi Harsandi*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011374

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP 19690520 199802 1 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hamzah, S.H., M.H.** .....

Sekretaris Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juni 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rico Evandi Harsandi

NPM : 1412011374

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBERIAN LABEL GIZI YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU PADA PRODUK PANGAN OLAHAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung Dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung

METERAI TEMPEL
D16C2AFF751004669
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rico Evandi Harsandi

NPM 1412011374

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rico Evandi Harsandi. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 1996 dan merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Deddy Suwardi dan Ibu Setiawati Ningrum.

Penulis mengawali pendidikan di TK Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama menempuh pendidikan di SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Srimulyo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu sebagai anggota muda Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung, dan Himpuan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) di bidang seni dan olahraga tahun 2016

MOTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6-8)

Jika engkau berada di sore hari janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga pagi, dan jika engkau berada pada pagi hari, janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga sore hari. "

(Abdullah bin Umar)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang Bapak Deddy Suwardi dan Ibu Setiawati Ningrum, yang selama ini telah membesarkan aku dengan penuh cinta, kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.
Serta keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa kepadaku.

Kepada sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan dorongan, saran, dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi yang Tidak Sesuai dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".** Universitas Lampung.

Penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Bapak M. Wendy Trijaya S.H., M.H., Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, bersedia meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, serta memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H.,M.Hum, Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Kakak – kakakku: Eko Novri Harsandi, Susanti Dwi Harsandi, Didit Sujantra Harsandi, Regi Oktarianto Harsandi, atas doa yang selalu kalian berikan selama ini.
9. Gita Pratiwi Effendi sebagai orang yang selalu setia menemaniku dan selalu berusaha untuk membuatku menjadi pribadi yang lebih baik khususnya selama memulai penulisan skripsi ini, terimakasih banyak atas dukungan nyata yang selalu engkau berikan.
10. Sabahatku Ahmad Faldi Albar, Akbar Ramadhan, M. Erick Fernando, terima kasih untuk dukungan semangat dan doanya selama ini;

11. Teman – teman Basecamp Devi Sahid, Dirta Sanjaya, M Adjie Sholat, Leo, Pako Pujo, Rega Reyhansyah, Yudi M Irsan, terima kasih untuk dukungan semangat dan doanya selama ini;
12. Teman – teman Pentagon Tio, Riko, Gendis, Verena, dan teman – teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu
13. Untuk Teman-Teman, PSBH yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih untuk dukungan semangat dan doa untukku.
14. Untuk Teman-Teman HIMA Perdata yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
15. Untuk teman-teman KKN Desa Srimulyo Kecamatan Kali Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ibu Induk Semang, Bapak Lurah, Bapak Camat, Warga Desa Srimulyo. Terima Kasih untuk 40 hari kebersamaannya.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Unila.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

Rico Evandi Harsandi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....9

II TINJAUAN PUSTAKA 12

A..Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 12

1. Perlindungan Konsumen 12
2. Subyek Hukum Perlindungan Konsumen 14
3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen 21
4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 24

B. Tinjauan Tentang Pelabelan 25

1. Label 25
2. Fungsi Label 26
3. Tipe-Tipe Label 27
4. Tujuan Pelabelan 28
5. Pengaturan pelabelan di Indonesia 28
6.Label Gizi.....33

C Tinjauan Tentang Produk Pangan 33

1. Pangan 33
2. Jenis-jenis Pangan 34
3. Konsep Nilai Gizi Pangan 36

D. Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 36

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPOM.....36

E. Kerangka Pikir.....40

III. Metode Penelitian 42

A. Metode Penelitian.....42

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian 43
C. Pendekatan Masalah 44
D. Data dan Sumber Data.....44
E.Metode Pengumpulan Data 46
F. Metode Pengolahan Data 47
G. Analisis Data 48

IV. Hasil dan Pembahasan 49

A. Tata Cara Pemberian Label Gizi Pada Kemasan Produk Pangan Olahan.....49
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi .....
Yang Tidak Sesuai dengan Mutu Pada Kemasan Produk Pangan Olahan.....
.Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.....56
1. Perlindungan Hukum.....57
2. Tanggung Jawab Hukum.....63
3. Upaya Hukum yang Ditempuh Konsumen 66
C. Tanggungjawab BPOM dalam melakukan pengawasan terahdap .....
Pemberian label gizi pada kemasan Pangan Olahan 76

V. Penutup 81

A. Kesimpulan 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya memiliki tiga kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dalam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer atau yang disebut juga dengan kebutuhan pokok tersebut terdiri dari sandang, pangan, dan papan.

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Termasuk didalamnya bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.[1] Dari ketiga kebutuhan pokok tersebut kebutuhan pangan adalah kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena pangan adalah sumber tenaga bagi manusia dan juga pangan diperlukan untuk memenuhi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh serta untuk mengganti sel tubuh yang rusak.

---

[1] Tejasari, *Nilai –Gizi Pangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm 1

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.[2] Pada produk pangan olahan, umumnya pangan tersebut dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik agar pembeli menjadi tertarik pada produk tersebut. Selain dikemas dalam sebuah kemasan yang menarik, pada sebagian produk pangan olahan terdapat label informasi nilai gizi pada kemasan produk yang menandakan bahwa makanan atau minuman tersebut memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, atau mineral yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi pembelinya.

Informasi nilai gizi atau yang disebut dengan *nutritionfacts* adalah label yang biasanya ada pada kemasan makanan atau minuman yang berisi informasi mengenai kandungan nutrisi pada makanan tersebut. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu barang. Informasi nilai gizi yang dicantumkan bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu atau seseorang yang sedang membatasi jumlah asupan tertentu. Informasi nilai gizi ini sangat diperlukan untuk mengetahui nutrisi dari produk yang akan dibeli oleh konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pangan, pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum dibeli dan/atau dikonsumsi.[3]

---

[2] *Ibid*, hlm 2

[3] Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 227,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360

Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan.[4]

Adanya pemberian informasi tertentu pada label pangan olahan tersebut merupakan suatu keharusan. Akan tetapi keharusan mencantumkan beberapa informasi menurut Undang-Undang Pangan tersebut tidak mencakup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi karena informasi yang wajib tercantum menurut UU Pangan adalah informasi mengenai alamat produsen yang memproduksi pangan olahan, informasi mengenai bahan yang digunakan, informasi mengenai nama dari produk pangan olahan tersebut.

Sebagian pangan olahan yang mencantumkan informasi nilai gizi biasanya merupakan produk-produk yang baik dikonsumsi bagi kesehatan tubuh manusia seperti susu, multivitamin, minuman berbahan dasar buah dan sayur, jamu, dll. Manfaat dari masing-masing pangan olahan tersebut memiliki khasiat yang berbeda tergantung dari jenis bahan dasar yang digunakan. Manfaat pangan olahan untuk tubuh kita adalah sebagai bahan makanan yang memiliki berbagai sumber gizi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dengan adanya berbagai jenis gizi yang terkandung pada tiap jenis pangan olahan tersebut, bagi orang yang mengkonsumsinya maka sistem kerja dalam tubuhnya akan terbantu dengan baik.

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan manfaat gizi dengan cara yang praktis, pangan olahan dalam kemasan ini dapat menjadi pilihan. Selain untuk menghemat waktu, pangan olahan dalam kemasan ini dipilih untuk memenuhi kandungan gizi tertentu yang berguna bagi metabolisme. Beberapa pangan olahan mengandung

[4] Lihat Pasal 96 ayat (2) UU Pangan

vitamin, seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6 yang sangat baik untuk menjaga fungsi saraf dan menjaga kesehatan hati, mata, kulit dan juga rambut dan juga ada yang mengandung vitamin C.[5]. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, mudah letih, dan mudah terinfeksi virus. Kekurangan vitamin B menyebabkan kita mudah letih karena kekurangan darah merah atau biasa dikenal dengan Anemia. Kekurangan vitamin B juga bisa menyebabkan mundurnya kemampuan mengingat hingga rentannya kekebalan tubuh.

Selain untuk memenuhi kandungan gizi tertentu, pangan olahan juga di produksi untuk membatasi konsumsi lemak berlebih bagi konsumen yang sedang melakukan *diet* untuk menjaga bentuk tubuh atau ingin mendapatkan bentuk tubuh ideal yang kemudian produsen atau pelaku usaha tersebut berinovasi menciptakan *snack* rendah kalori, susu rendah lemak, dll. Semua produk diatas dapat diketahui kandungannya jika pelaku usaha mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasan pangan olahan yang di produksinya.

Pada kemasan pangan olahan, umumnya tercantum label gizi pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca yang menandakan adanya klaim bahwa pangan olahan tersebut bergizi.[6] Adanya klaim kandungan gizi pada label makanan tersebut menunjukan bahwa pada produk pangan olahan tersebut terdapat kandungan bermanfaat yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh. Pemberian label gizi pada produk pangan olahan tersebut merupakan informasi yang bermanfaat bagi konsumen dengan kondisi medis tertentu, dan bermanfaat

---

[5] *Ibid*

[6] Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

juga sebagai informasi bagi seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan vitamin, protein, kalsium dan berbagai gizi lainnya.

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Pangan, mengatur ketentuan tentang label dimana pada sebuah label kemasan makanan atau minuman sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak produsen, label halal, tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini berarti mencantumkan sebuah label gizi pada makanan bukanlah sebuah hal yang wajib dilakukan menurut Undang–Undang Pangan tersebut, akan tetapi pada peraturan pelaksananya yakni pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang selanjutnya disebut PP Label iklan dan Pangan, mengatur bahwa pemberian keterangan tentang kandungan gizi pangan pada label wajib dilakukan bagi pangan yang disertai pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lain yang ditambahkan. Dengan demikian mencantumkan label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan yang terdapat klaim adanya manfaat gizi tertentu merupakan kewajiban bagi produsen.

Peredaran jenis-jenis produk pangan olahan saat ini tergolong cukup banyak, banyaknya peredaran produk pangan olahan tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya sarana perbelanjaan seperti Indomart, Alfamart, dan Mall yang dapat dijumpai hampir disetiap kota. Sarana perbelanjaan tersebut menyediakan beragam jenis produk pangan olahan yang pada labelnya terdapat informasi nilai gizi.

Banyaknya sarana perbelanjaan yang menjual beragam produk pangan olahan tersebut menandakan adanya minat konsumen terhadap beragam produk tersebut. Banyaknya peredaran dari berbagai macam produk pangan olahan tersebut membuat konsumen harus lebih selektif dalam memilih pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu petunjuk bagi konsumen untuk lebih selektif dan lebih mengetahui baik atau tidaknya pangan olahan tersebut salah satunya dapat dilihat dengan membaca label informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan produk.

Konsumen umumnya percaya dengan informasi gizi yang tercantum pada kemasan produk pangan olahan, padahal hal tersebut tidak menjamin kesesuaian nilai gizi yang tercantum pada label dengan mutu yang ada pada pangan olahan. Adanya beberapa kecurangan pada label seperti pemalsuan izin edar.[7] Adanya ketidaksesuaian terhadap pemberian informasi tersebut menandakan bahwa tidak semua pelaku usaha atau produsen tersebut berperilaku jujur dan bertanggungjawab atas produk yang akan dijualnya. Adanya ketidaksesuaian pada label kemasan tersebut membuat konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya, karena jika label gizi yang diyakininya bermanfaat ternyata tidak sesuai dengan mutu dari produk yang dibeli maka konsumen tersebut akan dirugikan karena tidak adanya manfaat dari apa yang dikonsumsinya.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK, dibuat untuk menjamin bahwa hak konsumen mengenai informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut adalah benar

[7] http://jateng.tribunnews.com/2018/03/20/bbpom-semarang-amankan-ribuan-produk-makanan-izin-edar-palsu diakses pada tanggal 4 April 2019 Pukul 08:25

dan UUPK berupaya melindungi konsumen dari berbagai macam upaya kecurangan yang akan dilakukan oleh produsen yang membawa akibat negatif bagi konsumen dari pemakaian barang dan tersebut, khususnya kerugian yang ditimbulkan dari adanya informasi yang tidak benar.

Ketidak sesuaian mutu dengan label pada kemasan pangan olahan termasuk kedalam perbuatan yang dilarang bagi produsen karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf e produsen dilarang melakukan produksi jika barang yang diproduksinya tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Ketertarikan peneliti terhadap masalah ini karena ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang lain, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan haknya jika terjadi ketidaksesuaian. Informasi nilai gizi yang terdapat pada label dengan mutu pada produk. Salah satu acuan bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk olahan tersebut adalah dengan membaca label, khususnya label gizi yang tercantum pada kemasan makanan.

Sifat yakin yang dimiliki konsumen tersebut terjadi karena konsumen sebagai pengguna dari suatu produk memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasan tersebut adalah keterbatasan untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang tercantum pada label yang ada pada kemasan makanan. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut perlu dilindungi hak konsumen tersebut melalui UUPK dan peraturan terkait lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pemberian label gizi pada produk pangan olahan yang tidak sesuai dengan mutu yang akan diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi yang Tidak Sesuai dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitan

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana tata cara pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan?
b. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan pangan olahan menurut Undang–Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

c. Bagaimana tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian label informasi nilai gizi pada kemasan pangan olahan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi pada produk pangan olahan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Serta Bidang ilmu kajian penelitian ini tertuju pada bidang Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum terhadap pemberian label gizi pada kemasan pangan olahan serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian label gizi pada kemasan pangan olahan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk memberi informasi tata cara pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan.

b. Untuk memberi informasi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label gizi yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan produk pangan olahan menurut Undang–Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c. Untuk memberi informasi tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan bidang ilmu yakni dalam bidang Hukum Keperdataan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Secara Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas sebagai konsumen mengenai perlindungan konsumen terhadap pemberian label gizi pada kemasan produk pangan olahan menurut hukum perlindungan konsumen;

2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3) Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum, bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian karena keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh pelaku usaha.[8]

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian

[8] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 1

hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan masih berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen,baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Adminisrasi Negara)[9]

Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi.[10] Berdasarkan ketentuan UUPK ada dua persyaratan utama dalam perlindungan konsumen yaitu:

a) Adanya jaminan hukum (*law guarantee*), peraturan yang melindungi hak konsumen terhadap perilaku dari pelaku usaha, peraturan tersebut menjamin para subyek hukum.
b) Adanya kepastian hukum, perlindungan hukum pada tingkat normatif dan empiris.[11]

---

[9] *Ibid.*, hlm. 2

[10] Hukum ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidpan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, seusai dengan hak asasi manusia, dalam Sunaryati Hartono, dikutip dari Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 3

[11] Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016, hlm. 33

2. Subyek Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Ilmu Hukum dikenal istilah subyek hukum, subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian subyek hukum mempunyai peranan yang harus dilaksanakan atau disebut tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak harus dilaksanakan disebut wewenang atau hak. [12] Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlindungan konsumen pun memiliki pihak-pihak sebagai subyek hukum. Pihak-pihak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka (3) UUPK, ialah: "Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 11.

dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan *(leasing)* atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*).

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK ialah sebagai berikut:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2). Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) UUPK ialah sebagai berikut:“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Dalam penjelasan kepustakaan ekonomi dikenal dengan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen akhir. Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak–hak yang dimiliki oleh Konsumen ialah sebagai berikut:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

   Hak ini maksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan

tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

c Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Beberapa informasi yang merupakan hak konsumen diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemetintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

e Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

f Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam melilih suatu produk yang dibutuhkan.

g Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlakuan yang yang adil (tidak diskriminatif) serta benar dan jujur dari produsen (pelaku usaha) sehingga tidak menimbukan kerugian bagi konsumen.

h Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan pengunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan

kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 5 UUPK mengatur bahwa kewajiban konsumen ialah sebagai berikut:

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen

Hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tentunya menunjukkan adanya suatu hubungan antara pihak tersebut, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi di atas dapat terwujud jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan antara dua subyek

hukum atau lebih itu memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, dan selanjutnya disebut perjanjian.[13]

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dibedakan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1). Hubungan Langsung

Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Perjanjian yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW, sebagai berikut:[14]

a).Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b).Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;

c).Mengenai suatu objek tertentu; dan

d).Mengenai kausa yang dibolehkan.

Namun, dipenuhinya keempat syarat di atas belum menjamin sempurnanya perjanjian yang dimaksud, karena masih ada ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah tanpa ada alasan pembatalan, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagaimana

[13] Wahyu Sasongko, 2016, *Op.cit*., hlm. 60.

[14] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm 57

mengikatnya undang-undang. Ketentuan yang dimaksud adalah kesempurnaan kata sepakat, karena apabila kata sepakat diberikan dengan adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak sempurna sehingga masih ada kemungkinan dibatalkan. Perjanjian demikian biasa disebut perjanjian yang mengandung cacat kehendak.

2) Hubungan Tidak Langsung

Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, konsumen dalam hal ini memiliki hubungan tidak langsung dan pelaku usaha dapat diikat.dengan perbuatan melanggar hukum atas produknya

Perbuatan melanggar hukum dalam BW diatur dalam Pasal 1365, yaitu sebagai berikut.“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena sikapnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum,

dan dasar tanggung gugat produsen adalah tanggung gugat yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.

4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.[15]perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembagunan nasional, yaitu;[16]

1). Asas manfaat

dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2). Asas keadilan

dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya seara adil. [17]

---

[15] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 198, hlm 85.

[16] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Op. Cit*, hlm.25.

[17] Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 31

3). Asas keseimbangan

dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5). Asas kepastian hukum

dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[18]

B. Tinjauan Tentang Pelabelan

1. Label

Menurut Tjiptono, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.[19] Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa

---

[18] Siahaan N.H.T, 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm 85

[19] Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002, hlm. 192

hanya mencantumkan merek atau informasi.[20]Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:[21]

1. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2. Label merek (*brandlabel*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
3. Label tingkat (*gradelabel*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.

Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

2. Fungsi Label

Menurut Kotler, fungsi label adalah:[22]

1. Label mingidentifikasi produk atau merek
2. Label menentukan kelas produk
3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, danbagaimana menggunakan secara aman)
4. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

---

[20]Philip Kotler,*Manajemen Pemasaran*,Jakarta: Prenhallindo, 2000 Edisi 2, hlm. 477

[21] Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasovec, *Desain Kemasan Perencanaan Merek Produk yang berhasil mulai dari Konsep sampai Penjualan*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 158.

[22] *Op.Cit*, Philip Kotler, hlm. 478

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

a. Harga unit (*unitpricing*); menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
b. Tanggal kadaluarsa (*opendating*); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.
c. Label keterangan gizi (*nutritionallabeling*); menyatakan nilai gizi dalam produk.

3. Tipe-Tipe Label

Secara umum label label dapat didefinisikan atas beberapa bagian, yaitu :[23]

1. *Brandlabel* adalah label yang semata-mata sebagai *brand*. Misalnya pada bahan kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: "*sanforized*, *berkolin*, *tetoron*", dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand label* ini, masing-masing perusahaan juga mencantumkan merk yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi.
2. Grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata.
3. Label Descriptif *(Descriptive Label)* adalah merupakan informasi obyektif tentang penggunaaan, kontruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.

---

[23] Henry Simamora, 2000, *Manajemen Pemasaran Internasional*, Jakarta: Salemba Empat, hlm 502

4. Tujuan Pelabelan

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik.
3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yangoptimum.
4. Sarana periklanan bagi produsen.
5. Memberi rasa aman bagi konsumen.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat kecurangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi rasa aman pada konsumen dapat tercapai.

5. Pengaturan Pelabelan di Indonesia

Label memiliki kegunaan untuk memberikan infomasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai

kuantitas, isi, kualitas mengenai barang / jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.

Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produkatau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi.[24]

Bagi konsumen, label mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya ada tiga hal pokok yang mendasarinya yaitu:[25]

1. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak produk tertentu;
2. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya;
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya,bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

UUPK menetapkan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa. Berdasarkan pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[24] Philip Kotler, *Op,Cit*, hlm. 498

[25] Fandy Tjiptono, 1997, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, hlm 37

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran takaran, timbagan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keteranganbarang dan atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang palingbaik atas barang tertentu;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara,
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk mengupayakan agarbarang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layakedar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baikmelalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Pemberian label pada barang pengaturannya dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pemberian Label Pada Barang (Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009). Sedangkan pengaturan mengenai label pangan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) bahwa bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. Nama Produk;
2. Daftar Bahan yang Digunakan;
3. Berat Bersih atau Isi Bersih;
4. Nama dan Alamat Pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
5. Keterangan tentang Halal;
6. Tanggal, Bulan dan Tahun kadaluwarsa.

Pengaturan pelaksana dari Undang-Undang Pangan yang mengatur lebih lanjut dan terperinci mengenai pelabelan termuat di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam PP tersebut diatur mengenai persyaratan label yang harus berisikan keterangan sekurang-kurangnya:

1. Nama produk;
2. Daftar bahan yang digunakan;
3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
4. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Dalam pemberian keterangan pada label, pemberian keterangan tersebut harus berbahasa Indonesia, selain itu keterangan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya. Pengaturan pemberian pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin.

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Atas dasar pengaturan dalam UU Pangan dan PP Label dan Iklan Pangan inilah Pemerintah membuat ketentuan mengatur mengenai label yang mulai diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 1999.

6. Label Gizi

Informasi nilai gizi atau *nutrition facts* adalah label yang biasanya ada di kemasan makanan, berisi informasi kandungan nutrisi makanan tersebut. Label informasi nilai gizi berguna sebagai bahan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu barang. Informasi yang dicantumkan sangat bermanfaat bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu atau seseorang yang sedang membatasi jumlah asupan kalori. Informasi ini sangat diperlukan untuk mengetahui nutrisi dari produk yang akan di konsumsi.

C. Tinjauan Tentang Produk Pangan

1. Pangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pangan adalah makanan yang merupakan harapan bagi setiap orang. Secara formal, pengertian pangan dimuat dalam Pasal 1 Angka (1) UU Pangan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengertian yang sama tentang pangan tersebut di atas termuat pula di dalam Pasal 1 Ayat (1) PP Label dan Iklan Pangan serta Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya

terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (23) PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Pasal 1 Ayat (14) UU Pangan, Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunanya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Pasal 1 Ayat (13) UU Pangan, mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, dan minuman.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, pangan yang dikonsumsi adalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Pangan yang aman akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, bermutu artinya pangan yang dikonsumsi mempunyai kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia, sedangkan pangan yang bergizi adalah pangan tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan manusia dan kesehatan manusia.

2. Jenis-jenis Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dikonsumsi untuk hidup manusia haruslah sehat, bergizi dan terhindar dari zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan. Berdasarkan cara memperolehnya pangan bersumber

dari sumber hayati dan air yang kemudian dibagi berdasarkan jenisnya, jenis-jenis pangan yaitu:[26]

1. Pangan Segar

   Pangan segar merupakan pangan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan, misalnya buah,sayur-sayuran, daging dll.

2. Pangan Olahan

   Menurut Undang – Undang Nomor 7 tentang Pangan, batasan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan termasuk pangan yang diolah dengan iradiasi maupun pangan hasil rekasaya genetik perlu dievaluasi nilai gizinya.

   Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik menggunakan gizi radioaktif, maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen. Selanjutnya, dalam pasal 28, tercantum bahwa setiap yang memproduksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.

---

[26] Cahyo Suparinto, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta:Penerbit Kanesius, 2006, hlm 27

3. Konsep Nilai Gizi Pangan

Menurut Undang–Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, mutu pangan *(food quality)* adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan pangan, makanan dan minuman. Tampak jelas bahwa nilai-gizi pangan *(nutritional value of food)* merupakan salah satu kriteria mutu pangan yang penting.

Nilai-gizi pangan, atau mutu pangan dalam dimensi gizi, yaitu nilai kemanfaatan suatu pangan terhadap kebutuhan baku tubuh akan energi dan zat gizi. Lebih rinci, nilai-gizi pangan diartikan sebagai asupan energi dan zat gizi yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh untuk beraktifitas (tenaga), pertumbuhan, pemeliharaan, dan pengaturan reaksi biokimia tubuh. Oleh karena itu, nilai-gizi pangan perlu dipertahankan dan diperbaiki agar bermanfaat bagi keseimbangan proses biokimiawi dalam tubuh manusia.

D. Tinjauan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan POM

Berdasarkan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

bertanggungjawab terhadap terjaminnya keamanan, mutu dan gizi produk pangan yang beredar dimasyarakat. Mekanisme pengawasan BPOM dilakukan sebelum produk pangan beredar kemasyarakat (pengawasan *pre market*) hingga produk pangan telah beredar dimasyarakat (pengawasan *post market*).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan tugasnya memiliki unit pelaksana teknis diseluruh wilayah Provinsi. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas utama BPOM diatur berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: yaitu sebagai berikut:

1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM melakukan fungsinya yang meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPOM memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pengobatan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan makanan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengemasan peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi dan pengembangan tanaman obat.

E. Kerangka Pikir

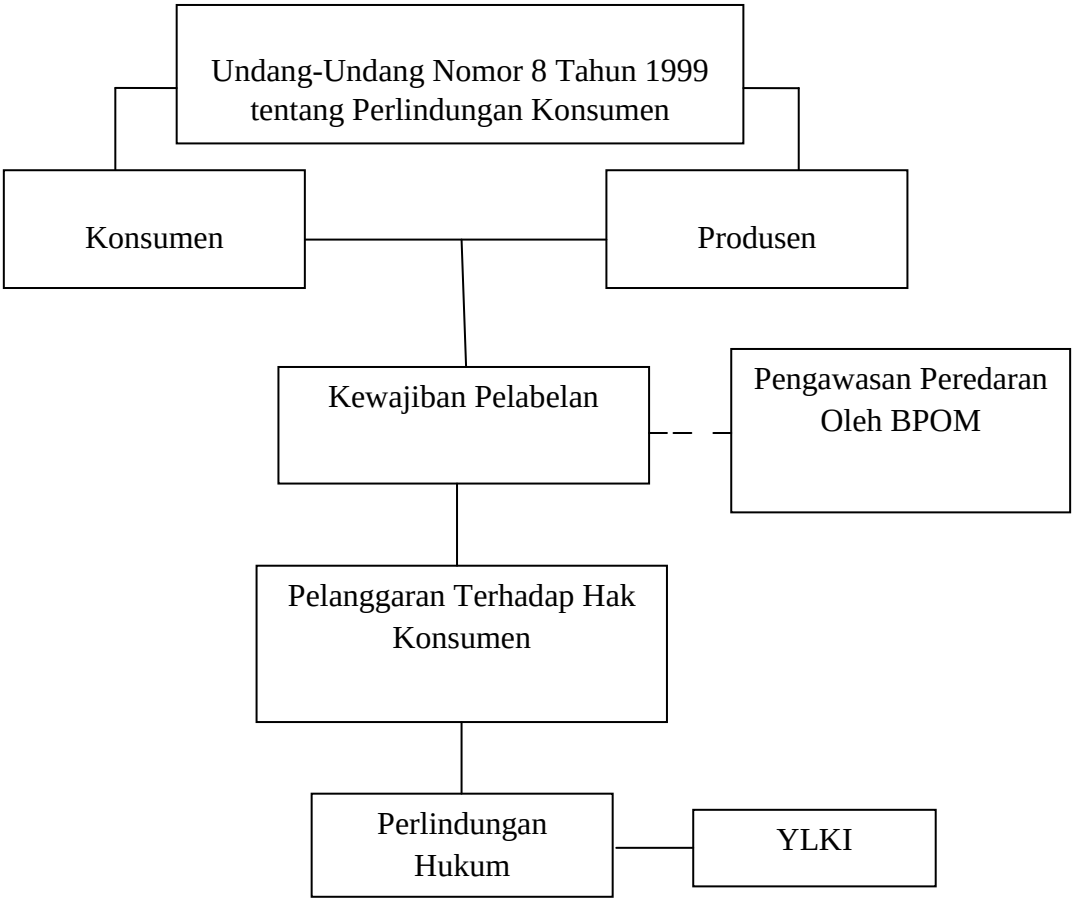

Produsen dan Konsumen adalah pihak yang saling memerlukan. Produsen perlu menjual barang yang di produksinya kepada konsumen dan produsen memerlukan barang yang telah di produksi oleh produsen. Pada kemasan makanan olahan tercantum sebuah label gizi yang berisi informasi mengenai mutu dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Produk yang telah dikemas kemudian diedarkan ke masyarakat melalui ritel, toko, ataupun warung dan mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Salah satu kewajiban dari pihak produsen adalah memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Terhadap produk yang dikonsumsi oleh konsumen jika dikemudian hari terdapat temuan bahwa terjadi ketidak sesuaian antara informasi gizi pada kemasan pangan olahan dengan mutu nya berarti produsen telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Antara Produsen pangan olahan dan konsumen dalam penelitian ini terdapat hubungan hukum yakni hubungan tidak langsung. yang dimaksud hubungan tidak langsung adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara pihak konsumen dengan produsen yakni ritel maupun toko.

Bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, maka ia berhak mendapat suatu perlindungan hukum melalui UUPK, dan dapat melakukan upaya hukum melalui upaya *litigasi* maupun *non litigasi* (YLKI)

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.[27] Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif empiris.[28]

---

[27]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm. 39

[28]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Abadi: Bandung, 2004, hlm. 52

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, penting untuk diketahui jenis dan tipe penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan jenis penelitian dan tipe penelitian yang akan digunakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap pemberian informasi nilai gizi tersebut, serta peran BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian label informasi nilai gizi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis

mengenai objek yang akan diteliti.[29] Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[30] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan bagi konsumen terhadap pemberian label gizi menurut hukum perlindungan konsumen.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan ketentuan aturan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi dapat terjadi. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, pelaksanaannya akan didukung dengan teknik analisa kualitatif yang memiliki peran memberikan data yang berupa catatan pengamatan

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya

[29]*Ibid*. hlm. 155
[30]*Ibid*, hlm 50.

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:[31]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu meliputi :

a).Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b).Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c). Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

d) Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

e) Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan

[31] *Ibid*, hlm 52.

permasalahan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, dan juga ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi pustaka,

   Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasan konsep perlindungan hukum terhadap pemberian label informasi nilai gizi dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wawancara

   Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara wawancara. Berdasarkan wawancara, nantinya

diharapkan akan diketahui dengan pasti informasi yang hendak digali dari narasumber yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai bentuk pengawasan pemerintah terhadap pemberian label informasi nilai gizi dan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat ditembuh jika konsumen yang dirugikan ingin menuntut hak nya. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dalam wawancara ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindihdan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[32]

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

[32]*Ibid*, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian informasi nilai gizi bukan semata- mata hanya untuk mencantumkan informasi nilai gizi saja akan tetapi hal tersebut dilakukan dalam rangka permohonan nomor izin edar. Nomor Izin Edar merupakan nomor yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada pangan olahan sebagai identitas telah didaftarkan produk tersebut di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

   Tata cara pemberian informasi nilai gizi tersebut dilakukan sesuai dengan Perka BPOM HK 03.1.5.12.11.09956 tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan, dan Perka BPOM 00.06.51.0475 tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan serta Perka BPOM 03.1.23.11.11 tahun 2011 tentang perubahan atas Perka BPOM tahun 2005.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemberian label informasi nilai gizi dilakukan melalui 3 upaya yakni:

Pertama, adanya jaminan keamanan atas informasi yang benar yang dilakukan oleh UUPK melalui pasal-pasalnya, serta Undang – Undang Pangan, dan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. Kedua, adanya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha jika ternyata terdapat pelanggaran atas jaminan informasi yang diberikan oleh UUPK berupa ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat informasi yang tidak benar. Ketiga, konsumen yang merasa dirugikan atas ketidakbenaran informasi yang dicantumkan pada label pangan olahan dapat melakukan upaya hukum melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*non litigasi*). Dalam upaya *non litigasi* hal pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah mengadukan keluhan atas kerugian yang dialaminya melalui YLKI, jika upaya yang dilakukan oleh YLKI tidak memberikan jalan keluar maka perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada BPSK.

3. Tanggungjawab BPOM dalam upaya menjamin kesesuaian informasi nilai gizi yang ada pada label pangan olahan kepada konsumen adalah dengan dilakukan upaya pengawasan yang terdiri dari pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bintang, Sanusi dan Dahlan. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran Edisi 2*. Jakarta: Prenhallindo.

Marinus, Angipora. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Kosumen.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Abadi.

Rosner, Marianne. Klimchuk dan Sandra A. Krasovec. 2013. *Desain Kemasan Perencanaan Merek Produk yang berhasil mulai dari Konsep sampai Penjualan*. Jakarta: Erlangga.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*.Jakarta: Pantai Rei.

Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsume.*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Simamora, Henry. 2000.*Manajemen Pemasaran Internasional*. Jakarta: Salemba Empat.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, R.. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sidabolok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Tejasari. 2005. *Nilai – Gizi Pangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tjiptono, Fandy. 1997.*Strategi Pemasaran.* Yogyakarta: Andi.

Suparinto, Cahyo. 2006. *Bahan Tambahan Pangan*. Yogyakarta: Penerbit Kanesius

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

INTERNET

Http://jateng.tribunnews.com/2018/03/20/bbpom-semarang-amankan-ribuan produk-makanan-izin-edar-palsu